



POLA KEHIDUPAN KELOMPOK ETNIS TIONGHOA TERHADAP DISKRIMINASI PADA MASA ORDE BARU 1966-1998

Nathanael Agung Kristanto

Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

nathanagung2542@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 28-05-2023

Disetujui: 29-06-2023

Kata Kunci:

Orde Baru

Etnis Tionghoa

Diskriminasi

Keywords:

New Order

Ethnic Chinese

Discrimination

ABSTRAK

Abstrak: Tulisan ini menjelaskan bagaimana tindakan diskriminatif yang diterima masyarakat Etnis Tionghoa selama periode tahun 1966-1998. Tindakan diskriminatif ini terjadi karena adanya peraturan-peraturan yang menunjukkan adanya diskriminatif. Tulisan ini menggunakan metode kajian literatur yang mengkaji berbagai literatur tentang tema ini dan diinterpretasi menjadi tulisan yang sesuai dengan tema yang dipilih. Tindakan diskriminatif ini terjadi diberbagai bidang mulai dari bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Hal lain yang terjadi juga permasalahan dwi kewarganegaraan yang mengarah ke tindakan diskriminatif masyarakat etnis Tionghoa. Hal ini menjadikan budaya serta kehidupan masyarakat Etnis Tionghoa menjadi terbiasa dengan adanya diskriminasi. Pada akhirnya masyarakat etnis Tionghoa juga menerima-menerima saja dan menanggapi peraturan diskriminatif itu dengan jalur damai karena takut ada ancaman penjara bagi yang melanggar. Semoga kedepannya diskriminasi tidak lagi terjadi.

Abstract: This paper describes how the discriminatory actions received by the ethnic Chinese community during the period 1966-1998. This discriminatory action occurs because of regulations that indicate discriminatory actions. This paper uses a literature review method that examines various literatures on this theme and is interpreted into writings that are in accordance with the chosen theme. These discriminatory actions occur in various fields ranging from social, cultural, and economic fields. Another thing that happened was the problem of dual citizenship which led to discriminatory actions by the ethnic Chinese community. This makes the culture and life of the ethnic Chinese community accustomed to discrimination. In the end, the Chinese ethnic community also accepted it and responded to the discriminatory regulations by peaceful means for fear of being threatened with imprisonment for those who violated it. Hopefully in the future discrimination will no longer occur.



Crossref

<https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.16889>

SA license



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebuah negara dengan populasi penduduk yang sangat banyak. Populasi yang banyak ini bisa dilihat dari pulau-pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Banyaknya wilayah serta populasi ini juga mempengaruhi banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia saat ini. Banyak suku, ras, agama, dan golongan yang hidup dan berdinamika bersama dari dulu hingga sekarang.

Keberagaman yang banyak ini merupakan salah satu hal yang menarik dan bisa dibanggakan oleh Indonesia dibandingkan dengan negara lain yang kebanyakan tidak punya banyak keberagaman seperti Indonesia. Namun, keberagaman ini juga terkadang menjadi sebuah awal dari konflik antar kelompok masyarakat yang seringkali kita temukan.

Beberapa tahun kebelakang ini, isu SARA menjadi salah satu isu yang dirasa paling sensitif bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Hampir

setiap tahun selalu ada isu SARA yang mencuat dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Isu sara sendiri adalah berbagai pandangan dan tindakan yang bersifat sentimen negatif pada suatu kelompok identitas tertentu seperti keturunan, kepercayaan, dan golongan (Leuwol, 2018, p. 27). Isu ini menjadi sebuah isu yang banyak dihindari oleh masyarakat karena takut menyinggung kelompok lain. Namun, sebenarnya isu SARA akan selalu ada bahkan isu SARA sendiri sudah ada sejak zaman kolonial (Asgart, 2003, p. 1). Sejak dulu isu ini merupakan isu yang selalu ada dan diperdebatkan oleh masyarakat Indonesia, salah satu kelompok yang sering mendapat pengaruh dari adanya isu ini adalah etnis Tionghoa.

Isu SARA yang menyangkut etnis Tionghoa ini terasa sekali pada masa pemerintahan orde baru, dimana etnis Tionghoa seringkali mengalami diskriminasi serta pandangan buruk dari kelompok etnis lain. Diskriminasi umumnya dikenal sebagai sikap yang membedakan warga ngaranya sesuai dengan agama, ras, serta golongan (Fitrya, 2013, p. 160). Sebelum masa reformasi diskriminasi pada etnis Tionghoa sering kali ditemukan pada bidang politik, sosial budaya, dan ekonomi (Hudayah & Winarni, 2014, p. 30) Ada beberapa alasan yang menyebabkan adanya diskriminasi pada etnis Tionghoa yaitu (1) Etnis Tionghoa tersebar dimana-mana, tak seperti etnis lain yang memiliki daerah tetap (2) Etnis tionghoa dianggap bukan sebagai kaum nasionalis Indonesia, hal ini bisa dibuktikan dengan tidak ada pahlawan nasional dari etnis Tionghoa (3) Etnis Tionghoa memiliki leluhur sendiri yang berada di China dan pemerintah China pada suatu masa mengakui semua etnis Tionghoa sebagai warga negaranya. Hal ini diperparah dengan kemunculan Inpres No.14 tahun 1967 yang semakin membatasi segala kegiatan masyarakat etnis Tionghoa untuk menjalankan budaya serta ritual keagamaannya. Hal ini juga diperparah dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/74054/BA.01.2/ 4683/95 yang berisi pengakuan terhadap 5 agama kecuali agama Kong Hu Chu. Dari 2 peraturan tadi sudah menunjukkan adanya diskriminasi yang ditujukan secara khusus pada etnis Tionghoa pada masa Orde Baru.

Artikel ini Bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana pola masyarakat Etnis Tionghoa

dalam menghadapi banyak perlakuan diskriminasi selama masa pemerintahan orde baru dari tahun 1966-1998. Artikel ini juga ingin memperlihatkan bagaimana kehidupan kelompok masyarakat yang terkena diskriminasi dari pemerintah sehingga bisa dijadikan sebuah refleksi bagi pemerinth dan masyarakat masa kini untuk tidak melakukan diskriminasi pada kelompok masyarakat tertentu. Apalagi di waktu-waktu ini dimana isu SARA mulai memanas lagi dan isu-isu diskriminasi mulai muncul. Adanya pandangan buruk pada suatu kelompok juga masih sering kita temui sekarang ini. Etnis Tionghoa masih dipandang sebagai etnis yang eksklusif bagi sebagian masyarakat Indonesia, hal seperti inilah yang bisa emancing konflik lagi di masa yang akan datang. Namun, konflik antar etnis ini seharusnya tidak akan terjadi lagi di masa kini karena pemerintah saat ini sudah lebih adil pada seluruh kelompok masyarakat di Indonesia. Semoga dengan adanya tulisan ini para pembaca bisa mengerti dan memahami bagaimana rasanya menjadi pihak yang mengalami diskriminasi dan bisa mengambil pelajaran kedepannya untuk menentang segala bentuk diskriminasi keppada seluruh golongan yang ada saat ini.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kajian literatur, tahapan metode yang dilakukan diawali dengan mencari segala sumber primer dan sekunder tentang tema yang akan ditulis, selanjutnya dilakukan pengelolaan data dan pengutipan referensi sehingga bisa menemukan hasil serta kesimpulan (Darmalaksana, 2020, hlm. 3-4). Selain itu penggunaan metode penelitian sejarah juga tidak terlupakan dalam kepenulisan artikel ini. Penelitian sejarah terdiri dari 5 tahap yaitu penentuan tema, pengumpulan sumber, verifikasi sumber, interpretasi, dan yang terakhir penulisan atau historiografi (Kuntowijoyo, 2005, hlm. 69).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Etnis Tionghoa Sebelum Masa Orde Baru

Jika dilihat kembali ke Belakang sebenarnya pemerintah sebelum orde baru tidak melakukan diskriminasi sekejam pada etnis Tionghoa. Hal itu terbukti dari etnis

Tionghoa yang aktif dalam hal ekonomi serta bidang politik. Lie Kiat Teng dan Oey Tjo Tat adalah 2 orang yang diamanahi sebagai menteri pada masa itu yang berasal dari etnis Tionghoa. Pemerintahan masa soekarno juga masih memberikan kelonggaran pada Etnis Tionghoa untuk menjalankan kebudayaan serta agama yang dianut oleh mereka. Namun, konflik antar etnis dengan etnis Tionghoa selalu saja terjadi yang seringkali dikarenakan masalah kesenjangan sosial yang dirasakan oleh masyarakat non Tionghoa dengan masyarakat Tionghoa. Hal ini karena kebanyakan etnis Tionghoa memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok masyarakat non Tionghoa.

Pada masa Soekarno pernah ada juga program bernama program benteng dimana tujuannya adalah untuk membantu masyarakat pribumi Indonesia untuk bisa berwiraswasta dan memiliki keadaan ekonomi yang semakin baik. Program Benteng sendiri dimulai pada 1950 dan berakhir pada tahun 1957 (Mahardika & Ramadhan, t.t., hlm. 124). Namun, program ini gagal dan banyak oknum yang menggunakan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri bahkan juga menjual lisensinya pada etnis Tionghoa. Pada masa demokrasi terpimpin juga mulai terasa ada diskriminasi yang dimulai untuk kelompok etnis Tionghoa yaitu keluarnya peraturan bidang ekonomi yaitu PP No.10/1959 yang mengatur tentang larangan orang-orang Tionghoa berdagang diwilayah pedesaan yang mengalami insiden. Ada juga usaha mengusir masyarakat etnis Tionghoa dari pemukiman di pedesaan. Meskipun tujuan awal pemerintah adalah diarahkan kepada WNA China tetapi pada prakteknya tidak seperti itu yang menyebabkan 136.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia.

Tahun demi tahun terlewati semakin banyak konflik yang berlandaskan anti Tionghoa yang terjadi pada 1966 dengan mayoritas terjadi di Wilayah Jawa Barat (Cirebon, Bandung, Sumedang, Bogor, Cipayang, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Solo, Surabaya, Malang, dan Medan). Konflik

ini jelas karena adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara etnis Tionghoa dengan Kelompok masyarakat pribumi kala itu. Sistem ekonomi dan politik yang berantakan pada masa itu juga menimbulkan gejolak yang semakin besar lagi sehingga banyak terjadi kerusuhan di berbagai daerah dan menargetkan etnis Tionghoa sebagai pihak yang disalahkan oleh masyarakat pribumi Indonesia.

Keadaan ini diperparah dengan adanya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang memberikan pandangan yang semakin buruk untuk etnis Tionghoa. Cap simpatisan PKI sudah melekat pada etnis Tionghoa, sehingga saat terjadi pembantaian PKI banyak sekali etnis Tionghoa yang menjadi korbannya. Masyarakat pribumi memiliki keraguan yang besar tentang kesetiaan etnis Tionghoa pada Indonesia sehingga banyak peristiwa yang dibuat untuk menunjukkan kesetiaan etnis Tionghoa. 15 April 1966, 15.000 etnis Tionghoa dikumpulkan untuk membuktikan kesetiaan mereka pada bangsa Indonesia. Gerakan ini juga menentang segala tindakan negara China yang ikut campur dalam masalah negara Indonesia (Nurcahyo, 2016, hlm. 23–28). Namun, semua diskriminasi ini akan lebih terasa lagi saat orde baru mulai berkuasa.

2. Permasalahan Dwi Kewarganegaraan pada Etnis Tionghoa

Permasalahan Dwi Kewarganegaraan adalah sebuah masalah yang sudah turun menurun dari hingga masa orde baru. Tercatat sejak pemerintahan Hindia Belanda sudah ada permasalahan tentang status kewarganegaraan ini. Semua ini berawal dari undang-undang Kerjaan Chi'ng dimana berisi bahwa seluruh orang Tionghoa di wilayah Hindia Belanda merupakan warga negaranya (Setyowati, 2018, hlm. 361). Pemerintah Hindia Belanda tidak diam saja dan mengumumkan sebuah undang-undang bernama Wet op het Nederlands Onderdaanschap yang berisi Orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda adalah warga Belanda (Setyowati, 2018, hlm. 361). Masalah kewarganegaraan ini terus berlanjut hingga di masa Orde Baru. Masalah ini juga menjadi sebuah bahan diskriminasi

yang dilakukan kepada kelompok etnis Tionghoa di Indonesia pada masa demokrasi liberal hingga orde baru.

Driskiminasi itu dimulai dengan adanya Perjanjian bernama Dwi Kewarganegaraan dimana etnis Tionghoa memiliki dua kewarganegaraan karena etnis Tionghoa diakui sebagai warga negara Indonesia dan warga Negara China. Namun, mulai ada kebijakan dimana etnis Tionghoa diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan mana yang mau diambil olehnya. Adanya kebijakan yang sudah ada sejak dulu itu semakin memupuk kebencian pada etnis Tionghoa banyak terjadi oleh kelompok pribumi serta rezim orde baru dimana mereka berpandangan bahwa etnis Tionghoa mendukung golongan komunis yang berkiblat ke China.

Hal ini memberikan ketimpangan sosial dimana etnis Tionghoa masih sulit diterima sebagai bagian kesatuan dari Indonesia. Kebijakan yang kurang tegas dari pemerintah tentang status kewarganegaraan etnis Tionghoa telah menanamkan semakin dalam pandangan buruk pada etnis Tionghoa. Pemerintahan orde baru slelau memiliki kecurigaan kepada etnis Tionghoa dimana mereka melihat etnis Tionghoa selalu memiliki hubungan erat dengan pemerintahan China. Pemerintah juga menerapkan kesamaan pada semua dengan berdasarkan standar pribumi yang menyebabkan etnis Tionghoa yang dinilai bukan pribumi harus meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan budaya Tionghoa sendiri agar bisa selaras dengan kelompok yang disebut kelompok pribumi. Hal inilah yang memulai kebijakan-kebijakan diskriminatif pada etnis Tionghoa.

Diskriminasi mulai terjadi pada masa demokrasi liberal dan semakin terasa pada masa Orde Baru dimana banyak kebijakan yang secara khusus membatasi kelompok etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Sebenarnya kebijakan etnis ini tidak hanya berlaku pada etnis Tionghoa saja tetapi perlakuan kebijakan pada setiap etnis disesuaikan oleh kepentingan rezim orde baru sendiri. Pada awalnya hubungan orde baru dan etnis Tionghoa sangatlah baik terutama dalam bidang ekonomi, hal ini menyebabkan etnis Tionghoa berhasil

mendominasi sebagian besar sektor ekonomi Indonesia pada masa itu. Namun, Pemerintah orde baru seperti pisau bermata dua karena dalam beberapa kesempatan etnis Tionghoa dijadikan sebagai kambing hitam dari segala permasalahan politik dan ekonomi yang terjadi saat itu.

Sistem orde baru yang menjauhkan etnis Tionghoa dari politik dan memfokuskan pada ekonomi ini menyebabkan sebuah kecemburuan sosial pada masyarakat pribumi yang lama kelamaan semakin menumpuk dan menjadi kebencian pada etnis Tionghoa. Kebencian ini terus dipupuk dan berkembang menjadi kebencian yang sulit dihilangkan. Kebencian ini yang terus berlanjut dan menyebar ke berbagai sektor yang semakin mendiskriminasi etnis Tionghoa yang ada di Indonesia pada masa itu.

3. Diskriminasi Sosial dan Budaya Masyarakat etnis Tionghoa

Masa orde baru juga melakukan diskriminasi pada kebudayaan yang berhubungan dengan etnis Tionghoa. Kebijakan diskriminasi ini dimulai dari salah satu peraturan yaitu Ketetapan MPRS RI Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang berisi pelarangan kegiatan peribadatan umat agama Tao di depan umum serta melrang segala bentuk pendidikan maupun huruf yang berbudayakan Tionghoa (Taufiq, 2019, hlm. 53). Keluarnya ketetapan ini jelas menunjukkan adanya diskriminasi pada segala bentuk kebudayaan Tionghoa yang ada di Indonesia.

Peraturan diskriminatif itu tak berhenti pada ketetapan MPRS saja tetapi dilanjutkan dengan adanya instruksi yang dikeluarkan pada 6 Desember 1967 yaitu Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China. Instruksi Presiden ini mengatur tentang pelarangan segala bentuk kebudayaan etnis Tionghoa (Taufiq, 2019, hlm. 56). Instruksi ini dikeluarkan karena adanya kekhawatiran dari pemerintah akan adanya pengaruh Komunis dari budaya-budaya etnis Tionghoa tersebut. Instruksi ini memberikan dampak yang semakin besar apalagi agama Konghucu juga dikeluarkan dari agama

resmi di Indonesia kala itu. Masyarakat etnis Tionghoa terutama yang memeluk agama Konghucu jelas mengalami kesulitan dalam hal menjalankan ibadah serta ritual keagamaannya. Masyarakat etnis Tionghoa sendiri merespon segala bentuk diskriminasi itu dengan tenang dan damai. Mereka lebih memilih untuk mengikuti peraturan yang ada dan tidak melakukan aksi-aksi protes kepada pemerintah. Hal ini dilakukan karena adanya ketakutan masyarakat etnis Tionghoa apabila menentang peraturan pemerintah akan dimasukkan ke dalam penjara dan di cap sebagai anggota dari PKI. Masyarakat juga mulai tidak menyimpan tulisan-tulisan menggunakan huruf Cina karena takut pada peraturan pemerintah yang ada.

Masalah diskriminasi kebudayaan ini terutama dalam bidang agama juga membawa masalah baru pada urusan catatan sipil. Hal ini karena larangan adanya agama Konghucu maka para umat Konghucu tidak bisa mendaftarkan datanya dengan agama Konghucu yang berpengaruh pada dokumen-dokumen yang diperlukan di Indonesia. Umat Konghucu dipersulit karena tidak bisa mendaftarkan diri di KTP, pernikahan, maupun dokumen lain dengan agama mereka yang Konghucu. Muncul perasaan dilema dalam umat Konghucu ini dimana mereka harus memilih 5 agama lain untuk dicatat dalam KTP tetapi dengan menuliskan agama lain secara tidak langsung mereka tidak mengakui Tuhannya lagi. Hal ini menjadi pertentangan batin yang berat bagi umat Konghucu saat itu diantara harus memilih Tuhan atau mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Namun, akhirnya umat Konghucu pasrah dan menuliskan agama secara acak di KTP dan menanamkan keyakinan yang penting keyakinan mereka tetap pada agama Konghucu. Diskriminasi pada agama seperti ini memang cukup kejam, dimana umat beragama harus dihadapkan dengan pilihan agamanya atau peraturan negaranya.

Diskriminasi ini juga berpengaruh pada tempat peribadahan umat Konghucu yaitu Kelenteng. Kelenteng jelas juga dilarang sesuai dengan peraturan-peraturan yang

telah dikeluarkan pemerintah orde Baru. Namun, dari awal pemerintahan orde baru sudah ada upaya untuk mempertahankan tempat ibadah ini dengan lahirnya agama Budha Tridharma. Upaya ini dilakukan oleh Perhimpunan Tempat Ibadah Tri Dharma yang berjuang mempertahankan tempat ibadahnya karena akan ada upaya pemusuman oleh pemerintah orde baru. Namun, upaya penyatuan 3 agama ini menjadi masalah baru dimana banyak orang menganggap ketiga agama ini adalah agama yang satu dan sama sehingga agama Konghucu sendiri semakin tidak dikenal dalam lingkungan masyarakat. Meskipun 3 agama minoritas sudah disatukan dan dikelola Perhimpunan Tempat Ibadah Tri Dharma tetap saja penyatuan ini hanya digunakan untuk kepentingan administratif saja dan dalam hal beragama kembali lagi dalam diri masing-masing orang.

Meskipun Kelenteng sudah tergabung dalam Tempat Ibadah Tri Dharma, umat Konghucu masih beraktivitas dengan sembunyi-sembunyi karena segala kegiatan keagamaannya selalu dipantau oleh pihak terkait. Para pengurus juga selalu memasukkan unsur-unsur agama Budha serta tidak melakukan renovasi dan perawatan bangunan karena patuh pada peraturan dan berusaha melindungi keselamatan sendiri. Meskipun banyak batasan pada Kelenteng, Kelenteng tetap menyimpan kebudayaan-kebudayaan etnis Tionghoa mulai dari arca, ukiran, lukisan, dan berbagai ornamen yang berhubungan dengan budaya Tionghoa lainnya.

Tidak hanya dalam hal beragama, kebudayaan diluar agama etnis Tionghoa juga mendapatkan diskriminasi yang sama. Pelarangan budaya-budaya ini meninggalkan luka dalam bagi etnis Tionghoa karena adanya kesenjangan budaya dalam jangka waktu yang lama. Barongsai, Liong, Tulisan Mandarin, Lagu-Lagu Mandarin adalah beberapa kebudayaan yang secara terpaksa disembunyikan dan tidak ditampilkan atau bahkan tidak dikenalkan kepada generasi muda etnis Tionghoa. Ada beberapa generasi tua yang secara keras juga melarang generasi muda keluarganya

mempelajari budaya-budaya Tionghoa demi keselamatan keluarga mereka.

Diskriminasi selanjutnya yang banyak kita ketahui adalah adanya pergantian nama orang Tionghoa yang khas seperti orang di negara China dengan nama yang lebih ke merakyat atau berunsur Indonesia. Beberapa contoh nama etnis Tionghoa yang telah berunsur Indonesia adalah Tjohara, Tanusudiby, Handjojo, Soekotjo dan masih banyak nama lain lagi. Kebanyakan etnis Tionghoa mengganti namanya karena jika tidak mengganti mereka mendapatkan beberapa kesulitan seperti sulit mencari kerja maupun dokumen yang tidak bisa digunakan (Fitrya, 2013, hlm. 161). Etnis Tionghoa yang mengganti namanya biasanya karena ingin membuktikan kesetiaan mereka dan mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa Indonesia dengan nama yang baru tersebut (Suryadinata, 2014, hlm. 2).

Hal-hal yang disebutkan sebelumnya adalah bentuk-bentuk diskriminasi rezim orde baru pada kebudayaan etnis Tionghoa yang berlangsung selama puluhan tahun. Diskriminasi ini bisa dibillang sangat rapi karena didukung juga dengan peraturan-peraturan yang mengikat sehingga masyarakat sulit untuk melanggar. Ancaman penjara maupun cap sebagai PKI apabila melanggar juga menjadi ketakutan masyarakat etnis Tionghoa dalam melawan kebijakan-kebijakan diskriminatif rezim orde baru ini. Pada awalnya, Soeharto menginginkan adanya asimilasi masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Indonesia tetapi pada praktiknya jauh dari kata asimilasi karena kepentingan—kepentingan politik (Suryadinata, 2014, hlm. 2). Adanya sentimen masyarakat pribumi kepada masyarakat etnis Tionghoa juga memperparah keadaan diskriminasi ini.

Rezim orde baru telah berhasil memutus rantai kebudayaan masyarakat etnis Tionghoa sehingga generasi muda etnis Tionghoa sata ini jarang yang memahami secara jelas kebudayaan Tionghoa sendiri. Budaya yang seharusnya bebas berkembang dan dilestarikan harus dilarang dengan alasan takut akan adanya unsur komunis dalam budaya Tionghoa. Berbagai kesulitan yang didapat juga memperparah kehidupan

etnis Tionghoa masa orde baru. Ibadah dilarang, budaya dihilangkan, pendataan dipersulit, nama diganti, cap PKI yang melekat leleh sudah menjadi etnis Tionghoa pada masa orde Baru. Etnis Tionghoa mengalami banyak kesulitan dengan tindakan diskriminatif orde baru. Etnis Tionghoa pun menanggapi segala kebijakan itu dengan damai dan sabar meskipun beberapa kali ada tuntutan dalam pengadilan tetapi kebanyakan masyarakat Tionghoa berusaha menerima secara ikhlas tindakan-tindakan diskriminatif itu dengan lapang dada. Etnis Tionghoa juga bagian dari Indonesia dan tidak seharusnya mendapatkan banyak tindakan diskriminatif karena asal etnis mereka yang berasal dari China. Tindakan-tindakan diskriminatif itulah yang membuat etnis Tionghoa ini mulai membangun eksistensi budayanya kembali setelah rezim orde baru selesai dan puncaknya pada pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid.

4. Diskriminasi Ekonomi masyarakat Etnis Tionghoa

Masa orde baru tidak hanya melakukan diskriminasi pada kebudayaan, tetapi juga dalam bidang yang lain yaitu bidang ekonomi. Jika dilihat sebenarnya rezim orde baru melakukan diskriminasi kedalam banyak sektor kehidupan masyarakat etnis Tionghoa. Pada awalnya, ada beberapa tokoh-tokoh etnis Tionghoa yang termasuk dalam kalangan konglomerat menjalin hubungan baik dekat dengan pemerintahan orde baru. Usaha-usaha mereka juga dibillang berkembang dan sukses besar di Indonesia. Beberapa nama perusahaan itu bahan masih berkembang dengan baik hingga saat ini. Hal ini bisa terjadi karena elit Tionghoa itu dekat dengan Suharto. Dari hal ini mulai banyak investor asing yang masuk dan bekerja sama juga dengan para pengusaha Tionghoa di Indonesia.

Besarnya pengaruh etnis Tionghoa dalam perekonomian Indonesia ini menimbulkan banyak kritik. Kritik tentang dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam elit-elit Tionghoa mulai disuarakan. Kritik-kritik ini dilanjutkan dengan aksi demonstrasi oleh para mahasiswa. Sebenarnya jika dilihat lagi dair

tujuan demonstrasi ini lebih tertuju pada ketidakpuasan mahasiswa karena besarnya peran modal asing terutama modal dari Jepang yang bisa membunuh modal dalam negeri sendiri. Namun, demonstrasi ini kembali menarik etnis Tionghoa sebagai korban dari aksi rasialis yang dilakukan para demonstran. Aksi demonstrasi ini kemudian sering dikenal dengan Peristiwa Malari atau dikenal juga dengan Malapetakan Lima Belas Januari.

Peristiwa Malari ini terjadi pada 15 Januari 1974, sebuah aksi demonstrasi yang menunjukkan ketidakpuasan rakyat dengan mahasiswa sebagai wakilnya untuk menyuarakan suara rakyat (Jazimah, 2013, hlm. 10). Gerakan ini meledak pada saat Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka datang ke Indonesia. Kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka datang ke Indonesia bisa dibayangkan tidak disambut baik oleh masyarakat Indonesia, karena kedatangannya telah disambut berbagai aksi demonstrasi yang besar. Demonstrasi pun pecah dan menyebabkan banyak aksi penghancuran produk-produk Jepang. Namun, toko-toko milik etnis Tionghoa juga mengalami hal yang sama, toko-toko mereka banyak dihancurkan dan dijajah oleh para demonstran. Peristiwa ini berdampak pada pemerintah yang akhirnya memberikan pembatasan pada modal asing. Kritik pada pengusaha Tionghoa masih belum berhenti bahkan muncul sebutan pribumi dan non pribumi dalam kalangan masyarakat sebagai bentuk kritikan itu.

Kebijakan yang akhirnya diambil adalah kebijakan sistem patungan dalam permodalan usaha di Indonesia. Dimana untuk proyek besar, diwajibkan adanya sistem patungan antara pengusaha pribumi dan non pribumi dengan ketentuan pengusaha pribumi harus memiliki peran 50% dan aktif dalam proyek itu. Di lain sisi kelompok pribumi juga mendapatkan prioritas dalam membeli barang dan mengadakan kontrak dagang. Hal ini membuahkan hasil baik dimana mulai muncul beberapa pengusaha pribumi baru yang usahanya bisa dibayangkan sukses. Meskipun mulai muncul pengusaha sukses

pribumi, tetap saja dominasi ekonomi masih dipegang oleh pengusaha Tionghoa karena pengusaha pribumi yang tidak punya koneksi dengan pemerintah masih merasakan kesulitan. Dalam beberapa waktu kedepan, pemerintah orde baru juga masih bergantung pada pengusaha Tionghoa sebagai pemasok modal swasta bagi program pembangunan mereka.

Diskriminasi terasa dalam bidang ekonomi tetapi jika dilihat diskriminasi yang diberikan pemerintah tidak memberikan dampak yang berarti bagi kelompok etnis Tionghoa. Hal ini terlihat dari berbagai peristiwa anarkis serta kebijakan diskriminatif dan masih saja kelompok etnis Tionghoa bisa bertahan dan bahkan berkembang lebih besar lagi dari sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan pengaruh masyarakat etnis Tionghoa yang besar dalam sektor ekonomi sulit dihilangkan oleh pemerintah orde baru. Dalam bidang lain memang masyarakat etnis Tionghoa mengalami diskriminasi dan berdampak parah tetapi dalam hal ekonomi bisa dibayangkan dampaknya tidak terlalu terlihat bagi masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia pada masa orde baru.

5. Akhir Masa Orde Baru

Masa orde baru berlangsung selama 32 tahun dan berbagai masalah sudah menumpuk yang membuat rakyat merasa marah dengan pemerintah. Puncak kemarahan masyarakat terjadi pada Bulan Mei 1998 yang juga berdampak pada etnis Tionghoa. Alasan kuat pecahnya kerusuhan ini adalah adanya inflasi besar-besaran dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada masa itu. Kemarahan masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk demonstrasi yang berujung dengan kerusuhan besar. Kerusuhan besar ini juga membawa sentimen anti Tionghoa lagi. Etnis Tionghoa kembali menjadi kambing hitam dari permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia.

Sentimen ini akhirnya menyebabkan adanya tindakan diskriminasi yang diterima oleh etnis Tionghoa. Masyarakat pribumi banyak melakukan penjarahan di toko-toko milik etnis Tionghoa. Sebenarnya tidak

hanya toko-toko tetapi juga rumah-rumah etnis Tionghoa yang menjadi target jarahan dan perampokan oleh masyarakat pribumi. Tindakan pemerkosaan juga banyak terjadi pada perempuan-perempuan etnis Tionghoa. Tindakan ini jelas sangat merendahkan masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak kalangan etnis Tionghoa yang memiliki status ekonomi tinggi pergi menyelamatkan dirinya ke luar negeri. Tindakan ini diketahui karena adanya hasutan dari aparat negara untuk "menegur" etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Banyaknya masyarakat yang pergi ke luar negeri ini telah menyebabkan hilangnya modal dalam negeri dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan krisis ekonomi semakin lama dan sulit untuk pemulihan.

Diskriminasi yang diterima masyarakat Etnis Tionghoa terjadi dari awal masa Orde Baru dan bahkan juga di akhir masa Orde Baru. Tindakan diskriminasi ini juga banyak di dukung dari pemerintah yang menyebabkan masyarakat semakin "senang" melakukan tindakan diskriminasi. Sentimen yang terbangun dalam pemikiran masyarakat juga memperparah diskriminasi pada etnis Tionghoa. Masyarakat etnis Tionghoa selalu dikambing hitamkan dalam segala bentuk permasalahan yang terjadi di Indonesia pada masa itu. Hal ini jelas menjadi masalah rasial yang melekat dalam sejarah Indonesia masa Ore Baru.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kehidupan masyarakat Etnis Tionghoa mengalami banyak tindakan diskriminasi mulai dari awal kemerdekaan hingga masa orde baru. Masyarakat etnis Tionghoa sudah bisa merasakan tindakan diskriminatif dari pemerintah yang berkuasa. Masa sebelum orde baru ditandai dngan adanya peraturan bidang ekonomi yaitu PP No.10/1959 yang mengatur tentang larangan orang-orang Tionghoa berdagang diwilayah pedesaan. Peraturan tersebut menjadi awal tindakan diskriminatif bgi masyarakat etnis Tionghoa. Tindakan diskriminatif itu diperparah dengan adanya peristiwa Gerakan 30 September yang membawa cap simpatisan PKI untuk masyarakat etnis Tionghoa. Selanjutnya permasalahan

diskriminasi terjadi pada hal dwi kewarganegaraan yang terjadi pada masyarakat etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dihadapkan pada permasalahan kewarganegaraan ganda yang menyebabkan kebingungan bagi masyarakat etnis Tionghoa. Diskriminasi selanjutnya ada pada sosial budaya yang melekat pada etnis Tionghoa. Bidang ini menjadi bidang yang paling banyak terdampak diskriminasi dari pemerintah orde baru kepada masyarakat etnis Tionghoa. Ketetapan MPRS RI Nomor XXVII/MPRS/1966 dan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 adalah 2 peraturan yang melatarbelakangi tindakan diskriminatif pemerintah ode baru ini. Masyarakat etnis Tionghoa dipaksa untu meninggalkan budaya dan agamanya dengan alasan asimilasi. Agama Konghucu dan kelenteng dilarang hingga masyarakat etnis Tionghoa beragama Konghucu harus berinduk pada gama Budha sehingga terbntuklah Budha Tridharma. Selain agama, kebudayaan juga dilarang keras ditampilkan di depan umum. Barongsai, Liong, Tulisan Mandarin, Lagu-Lagu Mandarin adalah beberapa kebudayaan yang secara terpaksa disembunyikan dan tidak ditampilkan atau bahkan tidak dikenalkan kepada generasi muda etnis Tionghoa. Permasalahan agama ini juga bermaalah dalam pendataan msyarakat karena agamanya tidak diakui maka mereka tidak bisa menuliskan agama Konghucu di KTP dan bahkan sulit mendapatkan surat nikah karena permasallahan agama ini. Masyarakat etnis Tionghoa masih juga harus menghadapi masalah nama yang harus diganti ke nama yang berunsur Indonesia dimana jika tidak diganti akan mengalami beberapa kesulitan dalam hal pendataan. Dalam hal ekonomi etnis Tionghoa menjadi salah satu korban pada Peristiwa Malari yang terjadi. Namun, dalam hal ekonomi bisa dibilang etnis Tionghoa masih menguasai dibandingkan dengan masyarakat etnis lain. Namun, muncul kebijakan dimana pemerintah memprioritaskan pribumi dan membatasi peran Tionghoa dalam proyek-proyek besar yang ada masa itu. Di akhir masa pemeritahan Orde Baru, Etnis Tionghoa juga masih mengalami banyak diskriminasi yang terwujud pada kerusuhan Mei 1988 yang menelan banyak kerugian bagi masyarakat Etnis Tionghoa. Dari hal ini bisa kita tahu bahwa Etnis Tionghoa mengalami banyak sekali tindakan diskriminatif dallam berbagai sektor. Namun,

masyarakat Tionghoa secara khusus tidak pernah melakukan perlawanan yang besar dan hanya melakukan tuntutan kecil pada masalah sendiri. Masyarakat Etnis Tionghoa lebih cenderung menggunakan jalan damai dan mengikuti peraturan yang ada. Semoga kedepannya tidak ada lagi tindakan diskriminasi pada masyarakat dari etnis apapun di dunia ini karena tindakan diskriminatif tidak bisa dibenarkan dan merupakan tindakan yang menyakitkan bagi kelompok yang mengalami hal itu.

REFERENSI

- Asgart, S. M. (2003). Politisasi Sara: Dari Masa Orba Ke Masa Transisi Demokrasi. *Jakarta: Isai*.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Fitrya, L. (2013). Tionghoa dalam diskriminasi orde baru tahun 1967-2000. *Avatara, 1(2)*.
- Hudayah, N., & Winarni, R. (2014). Pengaruh kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kehidupan etnis Tionghoa di bidang politik, sosial budaya, dan ekonomi di Kabupaten Jember dari zaman orde lama sampai zaman reformasi pada tahun 1998-2012. *Publika Budaya, 2(2)*, 19-31.
- Jazimah, I. (2013). MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 3(01)*.
- Kuntowijoyo, D. R. (2005). *Pengantar ilmu sejarah*. Bentang Pustaka.
- Leuwol, T. (2018). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime yang Menyebarkan Isu Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA) Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. *LEX CRIMEN, 7(2)*.
- Mahardika, M. D. G., & Ramadhan, F. N. (t.t.). Dugaan Penyelewengan Program Ekonomi Benteng Untuk Kepentingan Pemilihan Umum 1955. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah, 4(2)*, 123-130.
- Nurchahyo, D. A. (2016). Kebijakan orde baru terhadap etnis tionghoa. *Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*.
- Setyowati, U. (2018). PERJANJIAN DWIKEWARGANEGARAAN: KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA DI KOTA YOGYAKARTA (1950-1970). *Ilmu Sejarah-S1, 3(3)*.
- Suryadinata, L. (2014). Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme? *Antropologi Indonesia*.
- Taufiq, A. A. (2019). *Regulasi Pemerintah Orde Baru Terhadap Agama Khonghucu di Indonesia (1966-1998)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.